



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 229.K/MB.01/MEM.B/2026

TENTANG

PENINGKATAN PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN PENGANGKUTAN
DAN/ATAU PENJUALAN KOMODITAS MINERAL DAN/ATAU BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah potensi hilangnya penerimaan negara pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara karena praktik *under invoicing*, *transfer pricing*, dan/atau manipulasi laporan kuantitas dan/atau kualitas komoditas mineral dan/atau batubara, perlu meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan penjualan komoditas mineral dan/atau batubara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Peningkatan Pengawasan terhadap Kegiatan Penjualan Komoditas Mineral dan/atau Batubara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);
2. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);

3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, serta Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 258);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENINGKATAN PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN PENJUALAN KOMODITAS MINERAL DAN/ATAU BATUBARA.

KESATU : Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, pemegang Kontrak Karya, pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dan pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan, dilakukan upaya peningkatan pengawasan terhadap kegiatan pengangkutan dan/atau penjualan komoditas mineral dan/atau batubara.

KEDUA : Peningkatan pengawasan terhadap kegiatan pengangkutan dan/atau penjualan komoditas mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilaksanakan dengan langkah-langkah:

- a. memastikan verifikasi teknis oleh surveyor atas kegiatan pengangkutan dan/atau penjualan komoditas mineral dan/atau batubara melalui sistem aplikasi Modul Verifikasi Penjualan (MVP) dilakukan secara transparan dan akuntabel;
- b. memastikan kesesuaian antara laporan penjualan komoditas mineral dan/atau batubara dengan pembayaran kewajiban iuran produksi/royalti yang dilakukan melalui sistem aplikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Elektronik (e-PNBP) pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
- c. melakukan pemblokiran pembayaran iuran produksi/royalti pada sistem aplikasi e-PNBP berdasarkan permintaan dari Kementerian Keuangan;

- d. memberikan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan sesuai dengan kewenangan di bidang kepabeanaan untuk:
 - 1. melakukan pemeriksaan fisik terhadap komoditas mineral dan/atau batubara yang akan dilakukan penjualan ke luar negeri/ekspor; dan/atau
 - 2. meningkatkan status komoditas mineral dan/atau batubara dalam manajemen risiko menjadi prioritas untuk dilakukan pemeriksaan fisik berdasarkan data dan/atau informasi intelijen; dan
- e. memberikan sanksi kepada surveyor yang tidak melaksanakan kegiatan verifikasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam pelaksanaan peningkatan pengawasan terhadap kegiatan pengangkutan dan/atau penjualan komoditas mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk melaksanakan:

- a. pertukaran data dan/atau informasi intelijen terkait pengangkutan dan/atau penjualan komoditas mineral dan/atau batubara;
- b. optimalisasi penggunaan dan/atau penyempurnaan sistem informasi layanan digital terpadu pada komoditas mineral dan batubara dalam pengelolaan penerimaan negara bukan pajak mineral dan batubara;
- c. operasi bersama dalam rangka pengawasan dan/atau penegakan hukum terhadap pelanggaran dan/atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam kegiatan pengangkutan dan/atau penjualan komoditas mineral dan/atau batubara;
- d. pemeriksaan kesesuaian kuantitas komoditas mineral dan/atau batubara yang akan dilakukan penjualan ke luar negeri/ekspor dengan pembayaran iuran produksi/royalti sebagaimana tercantum dalam Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN); dan/atau
- e. penolakan terhadap penggunaan NTPN yang telah melebihi kuantitas penjualan pada bukti pembayaran iuran produksi/royalti.

- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan peningkatan pengawasan terhadap pengangkutan dan/atau penjualan komoditas mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan untuk melakukan pengawasan atas pengangkutan dan/atau penjualan komoditas mineral dan/atau batubara yang dilakukan melalui seluruh moda transportasi.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2026

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Perhubungan
4. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
8. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


Fauzy Marasabessy